

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN - NARKOTIKA – PENYALAHGUNAAN

2022

PERBUP KAB. MEMPAWAH NO.29, BD 2022/NO. 29, 11 HLM

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NO. 29 TAHUN 2022 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PENGEDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

ABSTRAK : - Dalam rangka menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, perlu dilakukan antisipasi melalui kebijakan pencegahan dan strategi pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, maka Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Pengedaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 5 Tahun 1977 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; UU Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; UU Nomor 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 40 Tahun 2013; PP Nomor 58 Tahun 2014; INPRES Nomor 2 Tahun 2020; PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 120 Tahun 2018; PERMENDAGRI Nomor 12 Tahun 2019.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Pengedaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur Pelaksana Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Pengedaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika/P4GN dilakukan oleh Tim Terpadu P4GN yang keanggotaannya terdiri dari Instansi atau Lembaga yang melaksanakan fungsi P4GN yang dibentuk sesuai dengan tingkatnya. Tim Terpadu P4GN mempunyai tugas Menyusun Rencana Aksi Daerah P4GN skala Daerah; Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan P4GN skala Daerah/Kecamatan/Kelurahan/Desa dan Menyusun Laporan pelaksanaan P4GN skala Daerah/Kecamatan/Kelurahan/Desa. Pencegahan melalui Kebijakan Daerah dilaksanakan dengan upaya mengikatakan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta sarana prasarana; meningkatkan pencegahan

penyalahgunaan Narkotika secara komprehensif dan integral; Melaksanakan deteksi dini sebagai antisipasi penyalahgunaan Narkotika; Menegakkan supremasi hukum dalam P4GN; Pemberdayaan masyarakat dalam P4GN; Meningkatkan peran serta masyarakat melalui lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, pelajar, mahasiswa dan pemuda; Pemetaan daerah rawan Narkotika; melaksanakan dan meningkatkan kualitas terapi dan rehabilitasi dan Membangun sistem informasi P4GN. Upaya pencegahan Penyalahgunaan Dan Penedaran Gelap Narkotika dilakukan dengan cara Pelaksanaan sosialisai dan penyuluhan P4GN dan Pelaksanaan deteksi dini. Pemberantasan terhadap Penyalahgunaan Dan Penedaran Gelap Narkotika dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan melalui Upaya penekanan peredaran dan penggunaan; Pengawasan tempat-tempat rentan penyalahgunaan Narkotika dan Peningkatan kerja sama antar aparat penegak hukum. Fasilitasi Rehabilitasi Medis dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Peran serta masyarakat dalam upaya membantu P4GN diberikan kesempatan yang seluas-luasnya. Pendanaan penyelenggaraan fasilitasi P4GN bersumber dari APBD; APBDesa; APB kelurahan dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat. Tim Terpadu P4GN melakukan Monitoring, Evaluasi, Pembinaan dan pengawasan serta melaporkan kepada Bupati terkait pelaksanaan Rencana Aksi Daerah P4GN.

- Catatan : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Juli 2022.
- Pembentukan Tim Terpadu Tingkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - Pembentukan Tim Terpadu Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
  - Pembentukan Tim Terpadu Tingkat Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
  - Pembentukan Tim Terpadu Tingkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.